

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara dengan letak geografis yang sangat strategis, sehingga jika kita mengacu pada kenyataan tersebut maka bisa dipahami bahwa negara ini memiliki potensi dan deposit sumber daya alam yang beragam sekaligus melimpah. Timah, tembaga, nikel, batubara, emas, bahkan bauksit hanyalah beberapa contoh dari sekian banyaknya cadangan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini.

Fakta bahwa negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah setidaknya mendorong munculnya beragam kegiatan atau usaha industrialisasi khususnya di sektor pertambangan yang notabeneanya bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran yang perlu sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar ketentuan tersebut.

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5756952a27527/di-bidang-tambang--semua-ilmu-hukum-bisa-digunakan> , di unduh pada tanggal 7 April 2019 pukul 19:23 WIB

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>2</sup>

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>3</sup>

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).<sup>4</sup>

Penambangan batu bara sendiri berarti pekerjaan pencarian dengan cara penggalian yang dilakukan untuk tujuan pengambilan batu bara. Beberapa macam/jenis metoda penambangan batubara:

1. Penambangan Terbuka

Melakukan kegiatan menambang batubara tanpa melakukan penggalian berat karena karena letak batubara yang dekat dengan permukaan bumi.

2. Penambangan Dalam

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 33.

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.9

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 11

Untuk menambang batubara dengan teknik tersebut harus dibuat terowongan yang tegak hingga mencapai lapisan batubara. Selanjutnya dibuat terowongan datar untuk melakukan penambangan.

### 3. Penambangan Jauh

Pertambangan ini dilakukan ketika area batubara berada di bawah bukit di mana dibuat terowongan miring hingga mencapai lapisan batu bara.

### 4. Penambangan di Atas Permukaan

Jenis kegiatan menambang batubara ini dilakukan jika batubara yang diincar berada pada perut bukit, yang di mana perlu terowongan datar untuk dapat mulai menambang batubara tersebut.<sup>5</sup>

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

---

<sup>5</sup> Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 7.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>6</sup>Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkandengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.<sup>7</sup>

Setiap kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan dalam segala bentuk usaha atau kegiatan lain sebagian besar akan berdampak pada lingkungan, maka dari itu dengan penerapan prinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan pada setiap proses pelaksanaan pembangunan,

kemudian dari setiap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh setiap aktivitas pembangunan akan dianalisis sejak awal perencanaan dan sehingga setiap langkah pengendalian dampak negatif dan juga pengembangan dampak

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, hlm 2.

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4b2f0c65cd0f9/seminar-hukumonline-2009>, di unduh pada tanggal 8 April 2019 pukul 19:23 WIB

positif akan dapat disiapkan sedini mungkin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.<sup>8</sup>

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi

---

<sup>8</sup>Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm 4

antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi Hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan Indonesia Kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga pada perlindungan.<sup>10</sup>

Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Karena itu hukum lingkungan memiliki banyak aspek yang lebih kompleks.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan berkaitan dengan hukum lingkungan, bahwa istilah hukum lingkungan yang lengkap dinamakan hukum lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut adalah hukum lingkungan dan hukum lingkungan hidup dipakai dalam pengertian yang sama untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta 2009, hlm. 17

<sup>10</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 4

<sup>11</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm.5

Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hukum Lingkungan Modern, Yang Berorientasi Kepada Lingkungan (*Enviromental-Oriental Law*).

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang.

2. Hukum Lingkungan Klasik Yang Berorientasi Kepada Penggunaan Lingkungan (*Use Oriental Law*).

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia untuk mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum lingkungan mempunyai 2 dimensi, yaitu:

1. Ketentuan tingkah laku masyarakat, bertujuan supaya anggota masyarakat di himbau bahwa kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan.



2. Suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.<sup>12</sup>

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi, Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Dampak positif pembangunan lainnya terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersedianya air bersih, terkendalinya banjir, dan lain-lain; sedangkan dampak negatif akibat

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.7

pembangunan terhadap lingkungan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.<sup>13</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai AMDAL, memiliki pengertian yaitu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan. Atau rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan.

Lingkungan biasanya menjadi masalah yang paling banyak dibahas atau masalah yang paling banyak dibenahi oleh banyak orang, atau oleh sekelompok orang. Maka dengan adanya amdal atau analisis mengenai dampak di suatu lingkungan, masalah yang ada di dalam lingkungan dapat diatasi dengan baik. Bahkan dicari solusinya yang tepat, dan mencegah agar dampak buruk tidak terulang lagi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu analisis yang meliputi beragam faktor seperti misalnya fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi, dan juga sosial budaya yang menyeluruh. Pengertian lain dari AMDAL adalah proses suatu pengkajian yang digunakan untuk

---

<sup>13</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 4

memperkirakan dampak, yang terjadi di lingkungan hidup dari suatu kegiatan atau proyek yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan..<sup>14</sup>

Polemik yang saat ini banyak menguar di tengah masyarakat berkaitan dengan industri pertambangan adalah mengenai dampak dan kerusakan lingkungan pascapenambangan serta pemanfaatan langsung hasil dari kegiatan pertambangan tersebut bagi negara ini. Jika berbicara soal dampak dan kerusakan lingkungan, sebenarnya hal tersebut sudah jauh-jauh hari menjadi bahan perhatian dari tiap perusahaan di industri ini karena kenyataannya perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang telah melalui tahap yang disebut studi kelayakan pertambangan—kecuali pertambangan ilegal.

Dimana dalam studi kelayakan tersebut, studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dijadikan sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui mengingat fungsinya yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan pertambangan. Jadi, dengan kata lain tiap perusahaan sudah memegang dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan karena merupakan faktor penting ketika rencana usaha dan kegiatan pertambangan hendak dijalankan.

Suatu usaha atau kegiatan pertambangan wajib mempunyai kajian mengenai dampak besar dan dampak penting yang akan timbul apabila usaha

---

<sup>14</sup> Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta., 2007, hlm 4

atau kegiatan itu dilakukan. Hasil dari kajian tersebut kemudian disertakan dalam perizinan usaha pertambangan. Apabila hasil kajian tersebut tidak disertakan maka izin usaha tersebut tidak akan keluar, karena kajian tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan suatu usaha atau kegiatan yang membawa dampak lingkungan.<sup>15</sup>

Dalam perizinan operasi perusahaan pertambangan batu bara maka salah satu dari syarat untuk memiliki izin beroperasinya suatu perusahaan pertambangan harus memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan masyarakat setempat harus dilibatkan dalam perizinan beroperasinya suatu perusahaan pertambangan seperti dalam penjelasan di atas penulis mengetahui kasus tentang perusahaan pertambangan PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tidak melibatkan masyarakat dayak Meratus, dan Bupati Hulu Sungai serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Menolak izin operasi produksi perusahaan pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) yang di keluarkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, surat keputusan penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT. Mantimin Coal Mining (P.T MCM) ke tahap operasi produksi sesuai dengan Keputusan Menteri bernomor 441.K/30/DJB/2017. Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 7

Dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 Ayat (1) yaitu Menyatakan:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan"

Dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga bertentangan dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 Ayat (1), yaitu menyatakan :

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan".

Izin operasi produksi yang telah di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak melibatkan masyarakat dalam keputusan yang telah dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

PT. Mantimin Coal Mining tidak memenuhi Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Syarat Izin Usaha Pertambangan tersebut ialah:

1. Administrasi
2. Teknik
3. Lingkungan

#### 4. Finansial

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk mengalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dayak Meratus Akibat Beroperasinya Pertambangan Batu Bara Yang Tidak Berizin Dhubungkan Dengan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat dayak Meratus terhadap beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak Berizin dhubungkan dengan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining yang tidak berizin dhubungkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian bagi masyarakat adat dayak Meratus terhadap beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak berizin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat adat dayak Meratus atas beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak berizin
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum yang terjadi atas beroperasinya perusahaan batu bara yang tidak berizin
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat dayak Meratus atas beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak berizin

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah perlindungan hukum lingkungan.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum perdata khususnya dibidang hukum lingkungan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas beroperasinya pertambangan yang tidak memiliki izin kelayakan lingkungan hidup.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, hal ini tercantum jelas di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan :

“ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara hukum memiliki satu kesatuan sistem hukum yang berpedoman pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak campur



tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengai kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Pembukaan Undang – Undang Dasar ( Amandemen ke-4 ) 1945

Menurut Mochtar KusumaAtmadja Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa: “Hukum merupakan suatu alat, untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, sehingga ketika masyarakat berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan lama, menitik beratkan hukum adalah satuan

fungsi yang memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>17</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>18</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975, hlm. 3

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm., 25

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm., 26

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang - Undang Minerba) telah menentukan bahwa:

“mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak”

karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam Pasal 1 Undang - Undang Minerba ditetapkan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnia,

pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan.”

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas). Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi :

1. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat potensi bahan galian yang terdapat diwilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Penyidikan dan penelitian merupakan usah untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi.
3. Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur bahan galian yang terdapat dalam perut bumi.
4. Pemberian izin merupakan usah untuk memberikan izin kepada perseorangan dan atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan galian.
5. Pembinaan dan pengawasan perusahaan bahan galian di wilayah hukum negara dalam rangka perusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, sedangkan pengawasan merupakan<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Sudrajat Nandang, *op.cit*, hlm. 6.

Dalam Pasal 34 Undang - Undang Minerba, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

Pertambangan mineral digolongkan atas:

1. pertambangan mineral radio aktif
2. pertambangan mineral logam
3. pertambangan mineral bukan logam
4. pertambangan batuan

Sebelum berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Setelah berlakunya Undang-Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dearah, kewenagam urusan pertambangan kembali ke- 4 pusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) pada Undang-Undang tersebut bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, yang artinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya mineral.<sup>21</sup>

Kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm.11

pihak perseorangan Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP. Pengertian Izin Usaha Pertambangan dalam Pasal 1 butir ke 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.<sup>22</sup>

Dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin ikhawtirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang, juga merugikan negara khususnya pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dampak yang disebabkan pertambangan tanpa izin yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku tambang. Kerusakan lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu bentuk kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia.<sup>23</sup>

Menurut penjelasan Undang – Undang LH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Lingkungan Hidup – Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.16

<sup>23</sup>Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 11.

prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 Butir ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>24</sup>,

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya

---

<sup>24</sup> Harun M husein, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta , 2000. hlm.9



manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh serta bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh di bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup:

“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”

Penambangan, rakyatpun harus mendapatkan izin pertambangan, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan oleh pemberi izin.

Kenyataannya bahwa masih terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin sehingga berimplikasi pada lemahnya pengawasan.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 35 Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni menyatakan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

“izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>26</sup>

Pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu:

“suatu kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh lingkungan. Serta menjadi hal yang penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan di lingkungan hidup”

. Selain itu diperlukan juga proses pengambilan suatu keputusan tentang penyelenggaraan jenis usaha atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dipergunakan dengan beberapa istilah asing, yakni *Environmental Impact Analysis*,

---

<sup>25</sup> M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta, 2003 hlm.2

<sup>26</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

*Environmental Impact Assesment*, atau *Environmental Assesment* dan *Statement*. Prof Otto Soemarto menggunakan istilah tersebut dengan “Analisis Dampak Lingkungan” dan berkenaan dengan itu tetapi dalam tekanan lain dengan “ Analisis Manfaat dan Resiko Lingkungan” (AMRIL).<sup>27</sup>

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan suatu garansi terhadap peran serta masyarakat bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>27</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 12

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi dari prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini bersifat normatif

yang pada umumnya menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu, metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup<sup>29</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki hubungan/kaitan dengan permasalahan perlindungan hukum, akibat hukum, dan upaya penyelesaian tentang pertambangan batu bara yang tidak

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 7-9.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

mendapatkan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan
  - d) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, artikel, wawancara, karya ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:
  - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
  - b) Kamus Hukum.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier
- b. Studi wawancara, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui *interview* atau wawancara terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data, meliputi:

- a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir data baik yang bersumber dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti, terhadap data tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga tersusun dengan rapi guna menyusun skripsi ini.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *derskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara holistik dan komprehensif terhadap gejala – gejala tertentu. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *kualitatif*, yaitu dengan memberikan komentar - komentar dan tidak menggunakan angka - angka. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **7. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di:

- 1) Perpustakaan :
  - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati  
Ukur No.35 Bandung.
  - c. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan  
Kawaluyan Indah II No. 4 Bandung
- 2) Penelitian Lapangan :
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Jenderal  
Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2,  
Jakarta



- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat
- c. Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Jl Sadang Tengah No. 2 – 6, Kota Bandung
- d. PT. Mantimin Coal Mining, Jl. Letjen S. Parman Kav 77 Palmerah, Jakarta Barat

## 8. Jadwal Penelitian

### JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dayak Meratus Akibat Beroperasinya Pertambangan Batu Bara Yang Tidak Berizin Dihubungkan Dengan Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Nama	: Riki Rachman Adipratama
No.Pokok Mahasiswa	: 151000018
No.SK Bimbingan	: 246/Unpas.FH.D/Q/X/2019
Dosen Pembimbing	: DR. Berna S. Ermaya, S.H.,M.H.

Penelitian direncanakan selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai dari Bulan Maret sampai dengan Bulan September, yang

No	KEGIATAN	BULAN						
		MAR 2019	APR 2019	MEI 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGS 2019	SEP 2019
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengelolaan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

akan di petakan dalam *ritme schedule* dibawah ini:

Sewaktu – waktu jadwal ini dapat berubah